



## BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 790/25 / HU / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU  
PENGURUS BARANG PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022, dapat berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, taat azas, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu serta Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- KETIGA : Tanda tangan dan paraf Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA,



Tembusan, disampaikan KepadaYth :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Utara;
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara; dan
5. Yang bersangkutan.

- KETIGA : Tanda tangan dan paraf Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan, disampaikan KepadaYth :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Utara;
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara; dan
5. Yang bersangkutan.










Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970 / QS / HU/ 2022 Tanggal 3 Januari 2022

Daftar : Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran , Pejabat Penatausahaan Keuangan  
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengurus Barang  
dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022.

NO	NAMA/NIP PANGKAT (GOL RUANG)	JABATAN ESELON	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	SKPD	PARAF	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dra. Hedyani N. Hoata '196605041993032012 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas (Eselon II/b)	Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatanganan SPM/SPJ	Dinas, Sosial	↓		
2	Alpius Doku, S. IP '196920052005011014 Penata Tk.I/ III d		Pejabat Penatausahaan Keuangan		↓		
3	Helen Notanubun '197408112005012009 Pengatur Tk. I/ II d		Bendahara Pengeluaran		↓		
4	Wawa Fabanyo '197905052009042009 Pengatur/ II c		Bendahara Pengeluaran Pembantu		↓		
5	Rudolf Mahulette '196508172006041015 Pengatur Tk. I/ II d		Pengurus Barang		↓		
6	Jemi R. Togolo, A. Md '198502272010011009 Penata Muda / III a		Pembantu Pengurus Barang		↓		



Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970 / DS / HU / 2022 Tanggal 5 JUNI 2022  
 Daftar : Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran , Pejabat Penatausahaan Keuangan  
 Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pengurus Barang  
 dan Pembantu Pengurus Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022.

NO	NAMA/NIP PANGKAT (GOL RUANG)	JABATAN ESELON	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	SKPD	PARAF	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dra Hedyani N. Hoata '19905041993032012 Pena Utama Muda / IV c	Kepala Dinas (Eselon II/b)	Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatanganan SPM/SPJ	Dinas Sosial	+		
2	Alpis Doku, S. IP '19920052005011014 Pena Tk.I/ III d		Pejabat Penatausahaan Keuangan				
3	Hela Notanubun '19708112005012009 Pena Tk. I/ II d		Bendahara Pengeluaran				
4	Wan Fabanyo '19905052009042009 Pena Tk. I/ II c		Bendahara Pengeluaran Pembantu				
5	Rulif Mahulette '19908172006041015 Pena Tk. I/ II d		Pengurus Barang				
6	Jen R. Togolo, A. Md '19902272010011009 Pena Muda / III a		Pembantu Pengurus Barang		